

Lena Claudia Angwarmasse, S.H., M.H

TINDAK PIDANA DALAM KUHP



Lena Claudia Angwarmasse, S.H., M.H

TINDAK PIDANA DALAM KUHP

TINDAK PIDANA DALAM KUHP

Penulis:

Lena Claudia Angwarmasse, S.H., M.H.

Desain Cover:

Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Eddy Pelupessy

ISBN:

978-634-246-994-1

Cetakan Pertama:

Juni, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kampwolker, Kelurahan Yabansai, Distrik Hiram, Jayapura – Papua Jalan
surel – tatausaha@fhuncen.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 188/UN20.1.2/HK/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dengan ini memberikan tugas kepada:

NO.	N A M A	GOL	N I P
1.	Lena Claudia Angwarmasse, S.H., M.H	III/b	200006162025062011

Untuk mengembangkan Program Perkuliahan/Pengajaran Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 berupa **Pembuatan modul/bahan Ajar** :

1. Modul Problem Based Learning Hukum Acara Pidana;
2. Modul Problem Based Learning Tindak Pidana dalam KUHP;
3. Modul Problem Based Learning Pengantar Hukum Indonesia.

Demikian surat tugas ini diberikan agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Jayapura, 01 September 2025

a.n Dekan,
Wakil Dekan II

Dr. Herry M. Polontoh, S.H., M. H
NIP 196103301990031006

LEMBAR PENGESAHAN

BAHAN AJAR TINDAK PIDANA DALAM KUHP UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Disusun Oleh:

Jayapura, 11 September 2025

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Lena Claudia Angwarmase, S.H., M.H.
NIP. 20000616 202506 2 011


Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H.
NIP. 19600713 198903 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Modul Mata Kuliah Tindak Pidana dalam KUHP ini dapat diselesaikan dengan baik. Modul Tindak Pidana dalam KUHP yang dibuat ini bertujuan untuk membantu para Mahasiswa dalam memahami Mata Kuliah Tindak Pidana dalam KUHP. Buku ini disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku sehingga materi-materi yang disajikan akan sejalan dengan materi yang disampaikan pada Perguruan Tinggi.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan sebagai landasan dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki induk peraturan hukum pidana positif, yakni KUHP. KUHP digunakan untuk mengadili perkara pidana yang bertujuan melindungi kepentingan umum.

KUHP mengandung peraturan mengenai tindak pidana yang berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum. Hukum pidana sendiri merupakan bentuk upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian sebuah perkara

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Modul Mata Kuliah ini. Semoga Buku Tindak Pidana dalam KUHP ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu sumber belajar yang bermanfaat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Jayapura, Juni 2026

Penulis,

Lena Claudia Angwarmasse, S.H., M.H

NIP. 20000616 202506 2 011

DAFTAR ISI

SURAT TUGAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I HUKUM PIDANA.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Pengertian Hukum Pidana	2
C. Jenis Hukum Pidana	5
D. Sanksi Dalam Hukum Pidana	6
Rangkuman	8
Latihan Soal dan Metode Penilaian	9
BAB II TINDAK PIDANA	11
A. Pendahuluan	11
B. Istilah Tindak Pidana	12
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Arti Luas.....	15
D. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Rumusan Tindak Pidana	23
Rangkuman	27
Latihan Soal dan Metode Penilaian	28
BAB III PERCOBAAN DALAM TINDAK PIDANA (POGING)	29
A. Pendahuluan	29
B. Pengertian, Sifat, dan Unsur-Unsur Percobaan.....	32
C. Dasar-Dasar Pemidanaan Percobaan	44
D. Teori Percobaan Subyektif Dan Obyektif.....	46
E. Jenis-Jenis Percobaan	48
Rangkuman	57
Latihan Soal dan Metode Penilaian	58

BAB IV PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA (DEELNEMING)	61
A. Pendahuluan	61
B. Pengertian Penyertaan (Deelneming).....	63
C. Bentuk- Bentuk Penyertaan	70
Rangkuman	81
Latihan Soal dan Metode Penilaian	82
BAB V GABUNGAN TINDAK PIDANA	83
A. Pendahuluan	83
B. Pengertian Gabungan Tindak Pidana.....	84
C. Jenis-Jenis Gabungan Tindak Pidana.....	86
Rangkuman	88
Latihan Soal dan Metode Penilaian	88
BAB VI PENGULANGAN (RECIDIVE)	91
A. Pendahuluan	91
B. Pengertian Pengulangan	92
C. Jenis-Jenis Recidive	94
D. Perbedaan Recidive Dengan Concursus.....	96
E. Recidive Dalam KUHP dan Dalam Konsep Kuhp	97
F. Pemidanaan Recidive	99
Rangkuman	101
Latihan Soal dan Metode Penilaian	102
DAFTAR PUSTAKA	103
PROFIL PENULIS	105

BAB I

HUKUM PIDANA

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis konsep dasar hukum pidana serta menerapkannya dalam mengkaji tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana secara sederhana.

A. PENDAHULUAN

Pertemuan pertama akan dibahas tentang pengertian hukum pidana yang meliputi pengertian obyektif dan subyektif. Ruang lingkup hukum pidana, sumber-sumber hukum pidana di Indonesia, pembagian hukum pidana, dan keilmuan dari hukum pidana beserta ilmu bantunya. Dengan demikian mahasiswa diharapkan menguasai pengetahuan mengenai pengertian hukum pidana dan ruang lingkup hukum pidana, istilah hukum pidana dan pembagian hukum pidana dalam arti luas dan sempit (hukum pidana materiil), jenis hukum pidana, sifat hukum pidana, fungsi hukum pidana dan sanksi hukum pidana, sumber hukum pidana Indonesia dan sejarahnya serta menguasai pengetahuan tentang ilmu hukum pidana dan ilmu bantunya. Sehingga hal ini akan membantu mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan berikutnya.

BAB II

TINDAK PIDANA

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep tindak pidana, mengidentifikasi unsur-unsurnya, serta menganalisis terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana dalam kasus sederhana berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang sering dipergunakan untuk menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan salah satu sendi penting dari hukum pidana selain kesalahan, dan pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang. Perbuatan ini bila dilakukan dengan kesalahan maka orang yang melakukan perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam menentukan pengertian tindak pidana ada perbedaan pandangan dari para sarjana. Pendapat para sarjana ini dikelompokkan dalam dua aliran besar yaitu aliran Monisme dan Dualisme. Namun demikian pada prinsipnya para sarjana sepakat bahwa ada unsur-unsur dalam arti luas yang harus ada dalam

BAB III

PERCOBAAN DALAM TINDAK PIDANA (*POGING*)

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep percobaan dalam tindak pidana, mengidentifikasi syarat-syarat percobaan, serta menganalisis dapat atau tidaknya suatu perbuatan dipidana sebagai percobaan berdasarkan hukum pidana.

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang bertujuan melindungi kepentingan hukum masyarakat dari perbuatan yang merugikan. Tidak semua kejahatan selalu selesai dilakukan oleh pelakunya. Dalam praktik, sering dijumpai keadaan di mana seseorang telah memiliki niat jahat dan bahkan mulai melaksanakan perbuatannya, tetapi kejahatan tersebut tidak sampai selesai. Kondisi inilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai percobaan (*poging*).

Konsep percobaan menjadi penting karena hukum pidana tidak hanya menilai akibat akhir, tetapi juga proses dan kehendak jahat yang telah diwujudkan dalam bentuk perbuatan nyata. Oleh karena itu, hukum memberikan dasar pembedaan terhadap percobaan agar pencegahan kejahatan dapat dilakukan sejak tahap awal.

BAB IV

PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA (*DEELNEMING*)

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep penyertaan dalam tindak pidana, mengidentifikasi bentuk-bentuk penyertaan, serta menganalisis pertanggungjawaban pidana para pelaku dalam suatu peristiwa pidana.

A. PENDAHULUAN

Dalam praktik hukum pidana, suatu tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh satu orang saja. Sering kali suatu perbuatan pidana dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang dengan peran yang berbeda-beda. Fenomena inilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai penyertaan (*deelneming*). Konsep penyertaan menjadi penting karena menentukan siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta bagaimana pembagian peran dan pемidanaannya.

Pengaturan mengenai penyertaan bertujuan agar setiap orang yang turut berkontribusi dalam terjadinya tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perannya masing-masing.

BAB V

GABUNGAN TINDAK PIDANA

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep gabungan tindak pidana, mengidentifikasi jenis-jenisnya, serta menganalisis penerapan pemidanaan terhadap pelaku dalam peristiwa pidana yang mengandung lebih dari satu tindak pidana.

A. PENDAHULUAN

Gabungan tindak pidana menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks, terutama dalam menentukan kualifikasi perbuatan dan sistem pemidanaan yang tepat bagi pelaku. Permasalahan ini berkaitan erat dengan asas kepastian hukum dan asas keadilan, karena penjatuhan pidana harus mempertimbangkan proporsionalitas antara jumlah serta sifat tindak pidana yang dilakukan dengan pidana yang dijatuhkan. Oleh karena itu, hukum pidana mengatur secara khusus mengenai gabungan tindak pidana guna memberikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pengaturan mengenai gabungan tindak pidana bertujuan untuk menghindari penerapan pidana yang berlebihan (*over punishment*) maupun pidana yang terlalu ringan, sekaligus menjamin adanya konsistensi dalam sistem pemidanaan. Dalam doktrin hukum pidana,

BAB VI

PENGULANGAN (*RECIDIVE*)

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep pengulangan tindak pidana (*recidive*), mengidentifikasi jenis-jenisnya, serta menganalisis akibat hukum pengulangan terhadap ppidanaan pelaku tindak pidana.

A. PENDAHULUAN

Kejahatan sebagai suatu fenomena sosial tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat dan perubahan nilai-nilai sosial. Dalam konteks hukum pidana, salah satu persoalan krusial yang kerap muncul adalah pengulangan tindak pidana oleh seseorang yang sebelumnya telah dijatuhi pidana dan telah menjalani seluruh atau sebagian dari pidana tersebut. Fenomena pengulangan tindak pidana ini dikenal dalam hukum pidana dengan istilah *recidive* atau residivisme.

Keberadaan *recidive* menunjukkan bahwa proses ppidanaan yang telah dijatuhkan sebelumnya belum sepenuhnya mencapai tujuan ppidanaan, baik dalam aspek preventif, represif, maupun rehabilitatif. Pelaku *recidive* dipandang memiliki tingkat kesalahan (*schuld*) dan tingkat bahaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Farid, Zainal. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- Darmono. *Penyimpangan Perkara pidana, Seponering, dalam penegakan hukum*. Jakarta: Solusi publishing. 2013.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta: Sofmedia. 2012.
- Jan Remelink. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Lamintang, PAF. *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. 1984.
- Marpaung, Leden. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 1992.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1980.
- Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1983.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi revisi. Jakarta: Rineka Cipta. 1985.
- P. Fletcher. George. *Basic Concepts Criminal Law*. New York. Oxford: Oxford University Press. 1988.
- Prodjodikoro. Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco. 1981.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. 1983.

- Schaffmeister, D. Keijzer N. & Sutorius E.P.H. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty. 1995.
- Sianturi, SR. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHAEM – PETAHAEM. 1989.
- Simons. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Straftrecht)*. Terjemahan dari PAF Lamintang. Bandung : Pionir Jaya. 1992.
- Smith and Hogan. *Criminal Law*. London : Butterworths. 1978.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. 1981.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. 1996.
- Sudarto. *Hukum Pidana IA*. Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. 1974.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1981.
- Utrecht. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. 1994.
- Van Scravandijk, H. J. *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*. Djakarta:Groningen. J B Walters. 1956.
- Van Bemmelen. *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Materiil Bagian umum)*. Bandung: Binacipta. 1984.
- Zaenal Abidin, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni. 1987.

PROFIL PENULIS



Lena Claudia Angwarmasse, S.H., M.H. Lahir di Ambon, 16 Juni 2000 menamatkan pendidikan S-1 di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (2020) dan S-2 di Fakultas Hukum Universitas Pattimura (2023). Penulis merupakan Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura, mengampu mata kuliah Tindak Pidana dalam KUHP, Kriminologi, dan Hukum Pidana Internasional. Penulis juga peneliti dan pemerhati masalah Hukum Pidana.

TINDAK PIDANA DALAM KUHP

Buku ini mengulas secara komprehensif konsep, prinsip, dan penerapan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Pembahasan diawali dengan pengertian tindak pidana (strafbaar feit) sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana, serta unsur-unsur yang harus terpenuhi, baik unsur subjektif maupun objektif. Buku ini juga menjelaskan asas-asas penting dalam hukum pidana, seperti asas legalitas, asas kesalahan, dan asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang menjadi landasan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang.

Selanjutnya, buku ini mengkaji berbagai jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP, mulai dari kejahatan terhadap nyawa, tubuh, kehormatan, hingga kejahatan terhadap harta benda dan ketertiban umum. Setiap jenis tindak pidana dibahas secara sistematis dengan menampilkan rumusan pasal, unsur-unsur delik, serta contoh kasus untuk memudahkan pemahaman pembaca. Tidak hanya itu, buku ini juga mengulas perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, serta perkembangan terbaru dalam pembaruan KUHP yang relevan dengan dinamika sosial dan kebutuhan hukum masyarakat modern.

Sebagai penutup, buku ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap tindak pidana dalam KUHP bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum. Dengan pendekatan yang teoritis sekaligus aplikatif, buku ini diharapkan mampu menjadi referensi yang bermanfaat dalam menganalisis berbagai permasalahan hukum pidana di Indonesia, serta mendorong terciptanya penegakan hukum yang adil, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif.

 www.penerbitwidina.com
 @penerbitwidina
 penerbit widina
 penerbitwidina@gmail.com
 widina store
 widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
 0815-7000-699



SCANME

Hukum & Pemerintahan

ISBN 978-634-246-994-1



9 786342 469941